



**PUTUSAN**

Nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bella, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bella, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 2 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 8 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/27/VII/97 tanggal 8 Juli 1997;

2.-----Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK I umur 22 tahun dan ANAK II umur 10 tahun, keduanya dalam asuhan Pengugat;

3.-----Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sudah kawin;

5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Desember 2016 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk

Hal. 2 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 3 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 9 Agustus 2017. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Drs. H. Abdul Manaf, tetapi dalam laporannya tanggal 11 September 2017, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Tergugat untuk menjawab surat gugatan Penggugat, secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, benar pada tanggal 8 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
- 2.-----Bahwa, benar selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya dalam asuhan Pengugat;
- 3.-----Bahwa, tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk

Hal. 3 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama, dan tidak benar sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

4. Bahwa, benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang sudah Tergugat nikahi, sebabnya Tergugat ingin punya anak-anak namun Penggugat menolak untuk hamil lagi;

5. Bahwa, benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Desember 2016 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat, sehingga benar sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, karena Penggugat menggugat cerai Tergugat, maka Tergugat beranggapan Penggugat telah sanggup membiayai dirinya sendiri;

6. Bahwa, tidak benar jika ada upaya penasehatan dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga masih bisa dipertahankan, sehingga Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat, tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, dan benar sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, yang pertama bernama WIL dikaruniai satu orang anak dan yang kedua bernama ----- yang saat ini sedang hamil;

2. Bahwa, alasan yang disampaikan Tergugat yang ingin punya anak lagi adalah alasan yang dibuat-buat;

3. Bahwa, benar Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat yang diusir, karena Tergugatlah yang membuat kesalahan

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk

Hal. 4 dari 20 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah lagi tanpa izin dari Penggugat, sehingga Tergugat tetap berkewajiban menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

4. Bahwa, benar ada upaya penasehatan dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga Penggugat harus bercerai dengan Tergugat karena telah menderita lahir dan batin;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan hubungan hukumnya antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keterangan Penduduk a.PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Bella, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai tanggal 31 Juli 2017. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/27/VII/97, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, tanggal 8 Juli 1997. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bolobunggang, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah kakak kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1997, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami istri di rumah kakak kandung Penggugat, tetapi Sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- c. Bahwa, Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain karena pada tahun 2007 Tergugat menikahi perempuan yang pertama bernama Ingen dikaruniai satu orang anak seumur dengan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, dan pada tahun 2016 Tergugat menikahi perempuan yang kedua bernama Ulun yang saat ini dalam keadaan hamil;
- e. Bahwa, Saksi melihat sekarang Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan yang bernama Ulun dan Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami istri;
- g. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bolobunggang, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah pamannya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1997, sehingga sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami istri di rumah kakak kandung Penggugat, tetapi Sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

c. Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;

d. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain karena pada tahun 2007 Tergugat menikah dengan perempuan yang pertama bernama Ingen dikaruniai satu orang anak seumur dengan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, dan pada tahun 2016 Tergugat menikahi perempuan yang kedua bernama Ulun yang saat ini dalam keadaan hamil;

e. Bahwa, Saksi melihat langsung Tergugat tinggal bersama Ingen yang merupakan kemenakan Saksi, sehingga hasil dari perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak bernama Cika dan Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi;

f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami istri;

g. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk

Hal. 7 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengeanaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat yang telah ditandatanganinya secara langsung sedangkan relaas panggilan Tergugat ditandatangani oleh Pejabat Desa Bella secara hukum mengakui Tergugat sebagai warganya. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara

---

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk

Hal. 8 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator Drs. H. Abdul Manaf, akan tetapi dalam laporannya tanggal 11 September 2017, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

---

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk

Hal. 9 dari 20 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena ulah Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan sudah dinikahinya ataukah karena ulah Penggugat yang tidak mau lagi punya anak dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPperdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan

---

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk  
hal.

Hal. 10 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat telah hadir dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, sedangkan Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI I**, dan **YSAKSI II**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 3, **Kedua** benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, hal ini tidak membuktikan gugatan Penggugat pada poin 4, **Ketiga** benar sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami istri walaupun, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk  
hal.

Hal. 11 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang mediator dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini mempertegas gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : bahwa gugatan Penggugat poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat pada poin tersebut Majelis Hakim harus dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan gugatan Penggugat pada poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7, telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami istri;

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk  
hal.

Hal. 12 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, sehingga tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi saling memperdulikan selayaknya pasangan suami istri, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, mediator dan keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT, untuk membimbing, dan melindungi istri dan anaknya dalam rumah tangga sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami istri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebiasaan seorang suami suka menikah dengan perempuan lain sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang istri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami istri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami istri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata istrinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan istri dimata orang lain dia adalah seorang istri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam jiwa suami istri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk mencintai atau menyukai sampai dengan empat orang perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Artinya : "... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat diatas maka syarat utama untuk seorang laki-laki untuk boleh menikahi dua, tiga dan empat wanita (perempuan) adalah harus bisa berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut, jika seorang suami takut tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya maka suami tersebut tidak boleh menikahi wanita lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa seorang suami dapat berbuat adil dalam hal materil (nafkah lahir, pakaian, tempat tinggal) tetapi seorang suami tidak dapat berbuat adil dalam hal immateril (nafkah batin, kesenangan dan perhatian) karena hal tersebut tidak nampak dan tidak dapat dihitung oleh orang lain, tetapi hanya dapat dirasakan

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk  
hal.

Hal. 14 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami istri tersebut, hal inilah yang akan memicu kecemburuan diantara istri-istri yang hidup dalam suasana poligami, bahkan seorang suami yang berani menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, diperintahkan oleh Allah SWT., untuk berbuat adil sebagaimana firman Allah SWT., diatas, tetapi faktanya dalam perkara ini Tergugat tidak dapat berbuat adil kepada Penggugat, justru Penggugat tidak lagi diperdulikan layaknya seorang istri yang sah oleh Tergugat karena Tergugat lebih memilih wanita lain, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa seorang istri yang masih sanggup dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, pasti tidak ingin hidupnya dibanding-bandingkan dengan perempuan lain apalagi sampai menyukai wanita lain tanpa izinnya, hal ini akan memicu kemarahan seorang istri terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi kumpul bersama-sama sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang (selama 9 bulan), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam hati Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang istri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata istrinya, maka istri akan senang untuk hidup sendiri demikian juga suami akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk  
hal.

Hal. 15 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 20 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درُالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW, sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk  
hal.

Hal. 16 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tertentu diluar kemampuan suami istri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullullah SAW, memberikan tawaran dalam hadist-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka pernikahannya tercatat pada kantor urusan agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk  
hal.

Hal. 17 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai sebagai tempat terdaptarnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 ayat 1, sampai dengan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk  
hal.

Hal. 18 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 *Masehi* bertepatan tanggal 6 *Muharam* 1439 *Hijriyah*. Oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.** sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI., dan Rokiah binti Mustaring, S.HI.,** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Idral Darwis, SH.,** sebagai **Panitera Pengganti**, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota;**

**Ketua Majelis;**

**H. A. Zahri, SH. M.HI.**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**Hakim Anggota;**

**Rokiah binti Mustaring, S.HI.**

**Panitera Pengganti;**

**Idral Darwis, SH.**

Rincian biaya perkara ini :

- |    |                   |   |               |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.900.000,00 |

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk  
hal.

Hal. 19 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Hak Redaksi :	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai :	Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp.991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

---

Putusan No. 357/G/2017/PA.Lwk  
hal.

Hal. 20 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)